

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM
MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
MASYARAKAT YANG MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
JULIAN SIDIQ
B1A010026**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWAN BANGSA
TOL
52766ACF273091181
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP


Julian Sidiq
B1A010026

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- a. Tuhan..jangan butakan mata hatiku untuk meneriama kata-kata yang baik, tetapi bukalah hatiku ini atas setiap kata-kata yang datang padaku tanpa melihat siapa yang mengatakan kalau mengandung Kebenaran
- b. Bahkan tetesan - tetesan air yang kecil dapat melubangi sebuah batu yang besar, kalau itu terjadi terus menerus, Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha.
- c. Aku tak takut direndahkan dan diremehkan pada saat ini, karena pasti aku akan ditinggikan kemudian.
- d. Keeyakinan adlah asas kekuatanku ilmu pengetahuan adalah senjata ku dan kesabaran adalah jubah dan kebajikanku

Persembahan :

1. Ayahku (Sucipto Laman) dan Ibuku (Purba Hartati), yang aku sayangi dan cintai engkau yang selalu menunggu kesuksesanku.
2. Kakak (Puji Surya Agustina), dan Adik (Putri Suci Rahma Yani) kalian selalu memberikan doa dan dukungan, telah banyak membantuku selama ini.
3. Shella franita yang telah memberikan motivasi dan semangat kepadaku untuk menggapai keberhasilan.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalau Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Polres Bengkulu”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Ibu Lidia BR Karo, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama dan Ibu Ria Anggraeni Utami, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan kepada penulis untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Antory Royan, S.H, M.Humdan IbuHerlita Eryke S.H.,M.Hselaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik saya Bapak Adi Bastian Salam, S.H,M.H yang telah banyak memberikan bimbingan selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
6. Untuk pihak yang terlibat langsung dalam terwujudnya skripsi, yaitu Polres Bengkulu, Kejaksaan Negri Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu, Kantor Advokat Tantawi S.H, M.H dan semua pihak yang telah bersedia untuk dimintai keterangan dalam melengkapi data skripsi
7. Ayahku Sucipto Laman dan Ibuku Purba Hartati terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi. Semoga suatu saat nanti aku bisa menjadi seperti yang ayah dan ibu harapkan dan ibu ayah banggakan.
8. Kakak Puji surya agustina dan Adik Putri Suci Rahma Yani semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepadaku Bude sus, Mondil Aswol , Ibu Nartisah, Bapak Tantawi, dan Kiki Budi Ansyori.

9. Terkhusus kepada seorang wanita cantik yang diciptakan untuk menemani saat ini yang rela dan sabar menunggu, selalu memberi semangat melalui kata-kata dan doa, terimakasih Shella Franita.
10. Sahabat terbaik, Dian jadoel, Saka Savella, julian fardilla, Alvianda, Razi, Kemas, Aak luncy, Aak tapai tak akan terlewat perjalanan bersama kalian, terimakasih, hubungan pertemanan ini selalu dan untuk selamanya
11. Teman-teman sepejuangan di Fakultas Hukum Yosua P. Situmeang, Anggi Reskian, Aprial Tri Anggriawan, Edwith Yogi Pratama, Zilfiandri, Bobbi Prima Putra, Akhmad Shauam Daya, Kardina Permata Sari, Rully Medio Landa, Ingrit Valendri, Siska Febriani,, Hanief Effendi, Dessy Amalia Repuadi, Fenny Melisa dan angkatan 2010 khususnya Kelas C, anak-anak Hukum Pidana, Kelompok 2 Praktek dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.
12. Tema-teman yang ada di dalam tim Futsalku Bank Bengkulu yang selalu memberi motivasi untuk bangkit dan lebih baik
13. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANPEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIMPENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANPENULISAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Data Penelitian	15
4. Prosedur Pengumpulan Data	15
5. Populasi dan Sampel	17
6. Pengolahan Data.....	17
7. Analisis Data	18

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Persepsi.....	21
B. Tinjauan tentang Aparat Penegak Hukum.....	22
C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
D. Tinjauan tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri	29
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	29
BAB III. PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN MASYARAKAT YANG MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU.....	31
BAB IV. UPAYA YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENANGGULANGI PERBUATAN MASYARAKAT YANG MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU	51
BAB VI. PENUTUP	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari
3. Surat keterangan melakukan penelitian di Polres Bengkulu
4. Surat Keterangan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Bengkulu
5. Surat Keterangan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu
6. Surat Keterangan melakukan penelitian di Kantor Advokat Tantawi S.H,M.H

ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat Indonesia. Ditempat keramaian seringkali menjadi tempat dimana sering ditemukan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, namun masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kota Bengkulu dan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan mengadakan wawancara terhadap Hakim, Advokat, Jaksa, serta Polisi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca sumber – sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data diedit, disusun serta dianalisis dengan metode deduktif dan induktif dan kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing – masing individu, Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di Kota Bengkulu terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan adalah dengan cara Preventif dan Represif.

Kata Kunci : *Perbuatan main hakim sendiri*

ABSTRACT

Vigilante action is a fact that is often encountered in Indonesian society. Place where the crowd is often a common vigilante action by the public, but people who commit acts of vigilantism is not justified his actions so that the purpose of the writer doing research is to obtain information on the perceptions of law enforcement officials regarding public liability action against vigilante criminals who lead other people died in the city of Bengkulu and to gain a deeper understanding of the efforts made by law enforcement officers to combat acts of vigilante society. This research is empirical legal research with the data source used is primary data by conducting interviews of Judge, Advocate, Attorney, and Police and secondary data obtained through the study of literature by reading the source - the source of the problems associated with the study. Furthermore, the data edited, compiled and analyzed by the method of deductive and inductive and then arranged in the form of a thesis. The results showed that people who commit acts of vigilantism that resulted in fatalities included into criminal acts and violate human rights and accountable for his actions. Accountability is given to people who commit vigilante actions must be in accordance with the actions undertaken by each - individual, efforts were made to cope with law enforcement officials conduct a vigilante society against criminals who lead actor died in Bengkulu City to vigilante action as a whole is the preventive and repressive way.

Keywords: *acts of vigilantism cents self*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama, ia tampil dalam mensekasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.²

Hukum secara umum didefinisikan sebagai himpunan peraturan – peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.³

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan dalam sikap, tindak

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 35

²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam, CV. Rajawali, Jakarta, 2000, hal.5

³*Ibid*, hal. 38

sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem.

Dewey memandang, bahwa hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen – komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.⁵

Peradilan merupakan salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam menyelesaikan perkara pidana dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁶

Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi dalam ruang lingkup aparat penegak hukum. Jika mengacu pada pendapat Robert. D. Pursley, komponen dalam sistem peradilan pidana adalah penegak hukum; pengadilan; dan masyarakat. Secara umum komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan Petugas masyarakat.⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi

penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu yaitu dalam suatu proses peradilan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus didukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal.3.

⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 2

⁶ <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada tanggal 25 Februari 2013

⁷ Tolib Effendi, *Op.Cit* hal 8

pidana (*Criminal Justice sytem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁸

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik itu tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain lain haruslah diproses secara hukum. Namun dalamkenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dilarang oleh Undang – Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat adalah aparat penegak hukum.

Perbuatan main hakim sendiri adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat Indonesia. Ditempat keramaian seringkali menjadi tempat dimana sering ditemukan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Sering didengar adanya berita seorang pencopet,seorang pencuri, penjambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah dilakukan melanggar ketentuan pidana.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia

⁸Yesmil Anwar dan Adang,*System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadgara, Bandung, 2009, hlm. 28

adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Sehingga apabila mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa, “barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Lima tahun Enam bulan)” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Apabila mengacu pada Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang, jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Fakta dalam masyarakat di Indonesia masyarakat sering melakukan perbuatan main hakim sendiri. Terdapat kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Cilempang, Kecamatan Cilamajakulon, Kabupaten Karawang. Masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap Riki, disebabkan Riki melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Tarmin. Masyarakat yang mendengar dan melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku dan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku sehingga mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, namun proses penyidikan dihentikan karena penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menemukan tersangka dan saksi tidak memberikan keterangan dengan baik.⁹

Kemudian dilihat dari kenyataan yang ada saat ini khususnya di Kota Bengkulu, masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak di proses secara hukum seperti misalnya kasus pengeroyokan terhadap Febi Kurniawan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 14 November 2013 di depan BANK BCA Kota Bengkulu yang mengakibatkan Febi meninggal dunia. Namun pihak kepolisian tidak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang mengakibatkan Febi meninggal dunia.¹⁰

Melihat fakta kasus diatas, bahwa kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dihentikan proses hukumnya, padahal korban hilang jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang melanggar hak asasi manusia tetapi masyarakat yang main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya karena proses hukumnya dihentikan. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat penegak hukum selaku aparat yang menjunjung supremasi hukum Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul, "Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban

⁹<http://www.lodaya.web.id/?p=18372> diakses pada tanggal 17 maret 2013

¹⁰<http://harianrakyatbengkulu.com/dua-bandit-nasabah-bankdibekuk/#comment-2282> diakses pada tanggal 22 februari 2014

masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang meninggal dunia di Kota Bengkulu”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pelakumeninggal dunia di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkanpelaku meninggal dunia di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan informasi tentang persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kota Bengkulu
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
 - 1) Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu :
- 1) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang meninggal dunia di Kota Bengkulu
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.¹¹

2. Pengertian aparat penegak hukum

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.¹² Adapun yang menjadi aparat penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim.

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan

¹²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 Februari 2014

Kejaksaan Negeri. Keejaksaan Negeri adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau di Kota Administratif.

c. Advokat

Advokat sebagai apar penegak hukum dapat kita temui dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1), Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum “adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

d. Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Badang Peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Pengertian pertanggungjawaban

Dalam penegakan hukum pidana maka pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawab perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*Intelektual Factor*) yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan myatentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan *Toerekenings Vat Baarrheid* diatas.¹³

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah

¹³ Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal : 165

seseorang pelaku/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak¹⁴.

Berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana seseorang, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat alasan pembedah dan pemaaf. Dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa, “orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang tidak boleh dipidana”.

Alasan pembedah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati.¹⁵

Alasan pemaaf tertuang didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi, “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

4. Pengertian perbuatan main hakim sendiri

Dewasa ini perbuatan main hakim sendiri semakin banyak terjadi, umumnya yang melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah masyarakat yang mendapati seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan main hakim sendiri adalah menghakimi

¹⁴ Download artikel Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh: Agio V. Sangki, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346> diakses pada tanggal 19 Februari 2014

¹⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana> diakses pada tanggal 3 maret 2014

orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, dan pembakaran).¹⁶

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Berdasarkan Pasal 4 dan 33 Ayat (1) yang di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia.

Perbuatan main hakim sendiri juga diatur dalam KUHP, yaitu terdapat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- d. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main

¹⁶<http://www.kamusbesar.com/54288/main-hakim-sendiri> diakses pada tanggal 24 Februari 2014

hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

Perbuatan main hakim sendiri juga diatur didalam Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan yang berbunyi, “Barang Siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun 6 Bulan (Lima tahun Enam bulan)”. Dalam penjelasannya, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti penganiayaan terhadap orang dapat diancam pidana.

Kemudian Pasal 358 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri, yang berbunyi, “mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Benhkulu, maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, belum pernah diangkat penelitian yang mengkaji masalah, “Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana

pencurian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kota Bengkulu”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta – fakta yang diteliti.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan, Penelitian yang bersifat “melukiskan”,dimana pengetahuan dan pengertian peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.”¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris artinya penulis melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field research*.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10.

¹⁸ Ronny hanitijo, soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 10

3. Data Penelitian (Jenis dan Sumber)

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dari anggota Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan literatur yang berkaitan dengan judul ini.

4. Prosedur pengumpulan data

a. Data primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari responden dengan cara mengadakan wawancara langsung

kepada responden dengan metode wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

Dalam pemakaian teknik wawancara disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Data sekunder

Dara sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang – undangan, literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek / seluruh individu / seluruh unit yang diteliti. Populasi dapat juga disebut ebagai keseluruhan objek yang diteliti dan selalu berkenaan dengan semua atau keseluruhan (wilayah dan responden).¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi

¹⁹ Meryono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*, Department Pendidikan Nasional UNIB FH, Hal.27

b. Sampel

Sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili yang akan diteliti.²⁰

Penulis dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Sample diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.²¹

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 3 orang Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu
- 2) 3 orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu
- 3) 3 orang Advokat di Kantor Advokat Tantawi, SH, MH dan Rekan
- 4) 1 orang Kasat Reskrim Bengkulu di Polres Bengkulu
- 5) 4 orang penyidik Kepolisian Polres Bengkulu

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

²⁰*Ibid*, hal.9

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42

a. Editing (*to edit* artinya membetulkan)

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.²²

Pada tahap ini, data dibaca dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap atau belum, jika terjadi kekurangan terhadap data primer maka data tersebut dilengkapi lagi untuk penyempurnaan.

b. Coding Data

Koding data yaitu mengkatagorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri kedalam kelompok-kelompok atau klasifikasi dengan maksud untuk ditabulasikan.²³

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif-induktif dan sebaliknya. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum dan metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.²⁴

²²Roni Haditijo Soemitro, *Op.Cit*, hal 64

²³*Ibid*, Hal 65

²⁴Soerjono soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*, UI press. Jakarta. Hal 264

Data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari data sekunder. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 7 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum tentang aparat penegak hukum, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang perbuatan main hakim sendiri dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian.

Bab III Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kota Bengkulu

Bab IV Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri

Bab V Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan dalam skripsi ini dan dari kesimpulan ini akan didapat saran yang ditujukan kepada pembentuk Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum dan Akademisi.

Bab VI Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

- A. Kajian Umum tentang Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat Yang Melakukan Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

1. Tinjauan umum tentang persepsi

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.²⁵

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang

²⁵<http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf> diakses pada tanggal 14 Mei 2014

berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon²⁶

2. Tinjauan umum tentang Aparat Penegak Hukum

- a. Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian diatur didalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁶<http://bahasa.kompasiana.com/2013/10/20/persepsi-pengertian-definisi-dan-factor-yang-mempengaruhi-600802.html> diakses pada tanggal 14 mei 2014

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Jaksa

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir kesatu dan kedua Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 disebut bahwa:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- 2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Adapun tugas tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) melakukan penuntutan;
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²⁷

c. Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya, terhadap setiap perkara. Karena itulah selalu dikatakan, bahwa hakim dan

²⁷ Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan undang-undang nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 dan pasal 2 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Bidang Peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum peradilan agama, peradilan militer, dan petradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum(publik) dan penentuan nasib seseorang, daripada perkara yang lain.

Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus

perkara pidana yang diajukan kepadanya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini menjamin kekuasaan kehakiman menjadi bebas dan mandiri demi penegakan hukum yang bertujuan pada keadilan dan kebenaran.

d. Advokat

Advokat adalah salah satu profesi yang bergerak dibidang hukum yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik dalam beracara di Pengadilan maupun diluar pengadilan, seperti memberikan jasa konsultan hukum.

Apabila dilihat dan dipahami Akar kata advokat apabila berdasarkan kamus Bahasa Indonesia dapat ditelusuri dalam bahasa latin, yaitu *advocatus* yaitu yang berarti seseorang yang membantu seseorang yang dalam perkara, saksi yang meringankan.²⁸

Sehingga dapat diartikan dari pengertian tersebut bahwa advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Seseorang yang berperkara di pengadilan dapat mengguna jasa Advokat karena dapat membantu mendampingi,menjelaskan hak dan kewajiban seseorang yang berperkara di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Advokat bahwa pengertian advokat adalah Advokat adalah, orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam

²⁸ Harlem Sinaga V, *Dasar – dasar profesi Advokat*, Erlangga , Jakarta, 2011, hal .2

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini’.

Pengertian Advokat berdasarkan kode etik advokat tertuang didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.²⁹

Profesi advokat merupakan profesi yang bertugas untuk memberikan jasa hukum, misalnya terdakwa dianggap perlu didampingi oleh advokat dalam beracara di Pengadilan agar hak dan kewajiban terdakwa dapat dipenuhi, serta untuk memberitahukan kepada masyarakat yang buta hukum.

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.³⁰

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh menolak seseorang yang meminta bantuan hukum

²⁹ Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, hal : 2

³⁰ Suhrowardi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1994, hal.23

kepadanya serta advokat mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat.

Profesi advokat sering dikatakan sebagai profesi yang mulia, hal itu dikarenakan advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu, Advokat pun bebas dalam membela.³¹

Romli Atmasasmita bahwa dewasa ini dalam penegakan hukum di Indonesia, komponen penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen penting.

3. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld*).³²

Dalam hukum pidana seseorang baru dapat dimintai tanggungjawab kalau ia mempunyai (unsur) kesalahan, dasarnya : “tiada pidana tanpa kesalahan”. Unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa sengaja atau kelalaian (*dolus dan culpa*). Walaupun demikian hukum pidana masih memberikan upaya penghapus pidana atau pemidanaan, KUHP tidak menggunakan perincian menurut doktrin.³³

4. Tinjauan umum tentang perbuatan main hakim sendiri

³¹Frans Hendra Winarta, S.H, Advokat Indonesia, Idealisme, dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995Hal. 14

³²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.153

³³Yulies Tiena Masriani

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi atau kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.³⁴

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu, main hakim adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat.³⁵

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam pengertian kekerasan kolektif (*collective violence*), yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dengan menggunakan alat kekerasan sebagai medianya.³⁶

5. Tinjauan umum tentang tindak pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berpidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷

Tindak pidana menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

³⁴ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

³⁵ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab.pdf> diakses pada tanggal 7 April 2014

³⁶ http://eprints.undip.ac.id/40709/2/BAB_II-DRAFT_DISERTASI-EDIT.pdf diakses pada tanggal 10 April 2014

³⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 56

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁸

Menurut Wirjono Projodikoro, "Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang
2. Orang yang melanggar larangan itu.³⁹

Tindak pidana (delik) dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

³⁸<http://id.scribd.com/doc/49224789/BAB-II-Tinjauan-Pustaka-Pengertian-Tindak-Pidana-Korupsi> diakses pada tanggal 1 mei 2014

³⁹Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal. 38

⁴⁰Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal :

BAB III

Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggung Jawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia Di Kota Bengkulu

Perbuatan main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu, main hakim adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.⁴¹ Contoh dari tindakan main hakim adalah pemukulan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya merupakan salah satu tindak pidana, karena telah melakukan kekerasan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut juga dilindungi oleh hukum dan yang berhak memberikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses hukum adalah Kepolisian sebagai pihak penyelidik dan penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang memberikan tuntutan kepada terdakwa, Advokat berwenang mendampingi dan mewakili tersangka ataupun terdakwa dalam melalui tahapan

⁴¹<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab.pdf> diakses pada tanggal 20 mei 2014p

proses hukum, serta hakim sebagai eksekutor yang memberikan sanksi terhadap terdakwa.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Aparat Penegak Hukum mengenai persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang meninggal dunia di Kota Bengkulu.

A. Menurut Polisi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **AKP. Amsaludin** selaku Kasat Reskrim di Polres Bengkulu pada tanggal 7 April 2014 di Polres Bengkulu. Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana karena perbuatan ini mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan juga kerugian tersebut dialami pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **BRIPKA N. Trisaldi Siregar** selaku penyidik pembantu di Polres Bengkulu berpendapat bahwa pengertian perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan yang selama ini terjadi dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal biasa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga masyarakat mengenyampingkan hukum. Kecenderungan di dalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang melanggar hukum yaitu dengan kekerasan seperti misalnya melakukan penganiayaan

dan atau pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian perbuatan main hakim sendiri menurut **BRIPKA Dwi Wardoyo** adalah perbuatan yang dilakukan sekumpulan orang atau masyarakat untuk menghakimi seseorang yang menurut masyarakat tersebut patut dihakimi, biasanya perbuatan main hakim sendiri ini dilakukan secara spontan dan dengan kekerasan.

BRIPKA Dwi wardoyoprihatin dengan fenomena yang selama ini terjadi di masyarakat Kota Bengkulu, yang melakukan kekerasan sebagai media untuk menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana bahkan pelaku sampai meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat mengontrol diri dari emosi, seharusnya masyarakat menyerahkan permasalahan hukum kepada pihak berwajib dan harus bisa mengontrol diri, serta tidak ikut-ikutan apabila masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bengkulu dengan mewawancarai **BRIGPOL Sugiarto** sebagai Penyidik pembantu di unit Reskrim Polres Bengkulu bahwa kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan pelaku meninggal merupakan tindak pidana, masyarakat yang main hakim sendiri telah melanggar Pasal 170,351, 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri menurut **BRIPKA Edi Wijaya** selaku penyidik pembantu di Polres Bengkulu masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia disebabkan oleh pribadi masyarakat itu sendiri yang ingin menghentikan aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga terjadilah kekerasan di muka umum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

AKP. Amsaludin berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia adalah dengan ditindak lanjuti secara hukum, karena perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang taat hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga masyarakat harus mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

BRIPKA Dwi Wardoyo berpendapat bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian akan menentukan Pasal yang akan dikenakan terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri berdasarkan perbuatan yang telah pelaku lakukan. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dipenuhi unsur kesalahan terhadap dirinya, unsur-unsur kesalahan tersebut dapat diketahui dari mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian atau saksi dari pelaku masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat yang main

hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BRIPKA M.Trisaldi Siregar berpendapat bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim tidak semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika semua masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka akan menimbulkan ketidakadilan, karena menurut **BRIPKA M.Trisaldi** masyarakat yang hanya melakukan penganiayaan sangat ringan hanya bertujuan untuk menolong seseorang yang menjadi korban tindak pidana, misalnya terjadi kasus pencurian di Pasar masyarakat yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut segera mengejar pelaku dan menangkapnya, karena pelaku melakukan perlawanan sehingga masyarakat melumpuhkan gerakan pelaku agar pelaku tindak pidana tidak kabur dan membawa hasil curian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **BRIPKADwi wardoy** perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan yang selama ini terjadi dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal biasa untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu, sehingga masyarakat mengenyampingkan hukum. Kecenderungan di dalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana yaitu dengan kekerasan seperti misalnya melakukan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan **BRIPKA Edi Wijaya** selaku penyidik pembantu di Polres Bengkulu menjelaskan bahwa Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, misalnya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pada umumnya bersifat spontan dan tidak terorganisir.

Menurut **BRIPKA Edi Wijaya** perbuatan main hakim sendiri sudah menjadi budaya tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal (kriminalitas) yang mengancam keamanan harta benda hingga jiwa masyarakat, telah menjadikan masyarakat jarang atau bahkan meminggirkan keberadaan aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan main hakim sendiri umumnya sangat sulit untuk di proses secara hukum karena menurut **AKP Amsaludin** pihak penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri memiliki kendala, adapun kendala yang dialami penyidik adalah sebagai berikut :

1. Polisi tidak menerima laporan dari masyarakat pada saat terjadinya perbuatan main hakim sendiri, laporan didapat dari masyarakat pada saat telah terjadi perbuatan main hakim sendiri sehingga yang polisi temukan di Tempat Kejadian Perkara hanya mayat korban akibat perbuatan main hakim sendiri jika korban meninggal dunia.

2. Polisi tidak menerima laporan mengenai perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri
3. Masyarakat sebagai saksi tidak memberikan keterangan dan terkesan menutupi
4. Kurangnya alat bukti
5. Jumlah masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri banyak

AKP Amsaludin melanjutkan kendala yang telah disebutkan diatas menjadi hambatan penyidik melakukan proses terhadap pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, sehingga kasus perbuatan main hakim sendiri sangat jarang dilimpahkan ke pengadilan. **Menurut BRPKA Dwi Wardoyo** perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam melakukan proses hukum penyidik tidak melanjutkan proses hukum berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP, adapun alasan penghentian penyidikan yang diatur didalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

B. Menurut JAKSA

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan negeri Bengkulu dengan mewawancarai **Jaksa Azizah** pada tanggal 13 April 2014 pengertian perbuatan main hakim sendiri yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa memperhatikan norma–norma hukum yang ada di negara Republik Indonesia.

Azizah memandang tentang perbuatan main hakim sendiri bahwa peristiwa yang dilakukan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut sangat memprihatinkan, karena seharusnya masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu dengan persamaan di muka hukum. Meskipun pelaku telah melakukan pencurian dan meresahkan masyarakat tetapi masyarakat yang telah menangkap tangan pelaku segera melaporkan kepada Ketua RT atau Kepolisian.

Jaksa Azizah berpendapat bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban akan berkaitan dengan sanksi atau konsekuensi yang didapat dari perbuatan tersebut. Untuk memberikan

sanksi, maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang atau lebih sehingga termasuk kedalam delik penyertaan. Delik penyertaan diatur didalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, bentuk penyertaannya dapat berupa :

- a. Mereka yang melakukan
- b. Mereka yang menyuruh melakukan
- c. Mereka yang ikut serta
- d. Mereka yang menggerakkan atau membujuk atau menyuruh melakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Jaksa Rini** pada tanggal 16 April 2014 Alasan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri yaitu karena :

1. Masyarakat belum sadar hukum
2. Masyarakat ingin berusaha menolong korban
3. Masyarakat ingin tidak mengetahui bahwa perbuatan main hakim sendiri itu melanggar hukum

Menurut Rini Undang – Undang yang mengatur secara khusus tentang perbuatan main hakim sendiri tidak ada, namun karena perbuatan main hakim sendiri termasuk tindak pidana kekerasan maka masuk kedalam Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Jaksa Rahmat Karmanto** pada tanggal 16 April 2014 selaku aparat penegak hukum, masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya diproses secara hukum apalagi telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menurut **Rahmat** bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditentukan berdasarkan kesalahan dari masing-masing pelaku. Pasal yang dikenakan terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia jelas berbeda. Karena meskipun masyarakat sama-sama melakukan perbuatan main hakim sendiri tetapi perbuatan yang dilakukannya berbeda, ada yang hanya memukul, ada yang memukul menggunakan benda tumpul, dan lain-lain.

C. Menurut HAKIM

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Hakim Syamsul** di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 April 2014. Syamsul menjelaskan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku kriminal.

Menurut **Syamsul** tindakan main hakim sendiri dilarang diberbagai peraturan perundang-undangan, karena hukum harus ditegakkan dan alat-alat negara yang diberikan kewenangan untuk menegakkan

hukum. Perbuatan main hakim sendiri itu tindakan yang tidak menghormati hukum, karena baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat tidak mempercayai aparat penegak hukum. Namun alasan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut karena persepsi-persepsi terbangun di benak masyarakat mengenai aparat yang menegakkan tersebut berpolitik dengan pelaku, sehingga masyarakat berfikir jika ada pelaku yang keluar ataupun tidak diproses hukum itu disebabkan oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sehingga pelaku meninggal dunia menurut **Syamsul** harus ditindak lanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian merupakan lembaga pertama yang harus menindak lanjuti. Masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban baik secara pidana yaitu melakukan proses hukum dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban secara perdata yaitu jika perbuatan masyarakat tersebut menimbulkan kerugian.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk mempertanggungjawabkannya haruslah mengetahui terlebih dahulu kesalahan dari masyarakat tersebut. Perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang menjelaskan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Jika mengakibatkan

orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka akan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang dapat diancam pidana, jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun karena sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke 3.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Hakim Rendra**, pada tanggal 1 April 2014 di Pengadilan Negeri Bengkulu. Rendra berpendapat bahwa Negara Indonesia pada hakekatnya merupakan negara hukum hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 Undang Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disisi lain ternyata masyarakat saat ini masih kurang memahami, dan atau melaksanakan supremasi hukum yang digalakkan, hal ini dapat dilihat banyaknya tindakan main hakim sendiri terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut **Hakim Rendra** apabila diidentifikasi menurut jumlah pelaku, melahirkan dua bentuk kekerasan. Pertama, kekerasan kolektif apabila dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang melakukan aktivitas bersama-sama, seperti dalam perbuatan main hakim sendiri dan pengeroyokan. Kedua, kekerasan individual yang dilakukan sendiri-sendiri,

seperti penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosan. Perbedaan yang lain lagi adalah apabila tindakan kekerasan tersebut dapat dibenarkan atau dimaafkan secara hukum, serta apabila tindakan kekerasan tersebut bersifat melanggar hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan mewawancarai **Hakim Wachid** pada tanggal 18 April 2014. Menurut Wachid perbuatan main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan dan penyiksaan.

Menurutnya perbuatan main hakim sendiri tersebut dilakukan masyarakat biasanya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Wachid memandang fenomena perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia biasanya masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masalah sosial dan penegakan hukum. Masyarakat menganggap bahwa jika pelaku tindak pidana diserahkan ke aparat kepolisian ditakutkan tidak dapat membuat jera pelaku, sehingga pola pikir masyarakat yang seperti inilah yang harus dirubah serta aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus perbuatan main hakim sendiri.

Hakim Wachid berpendapat bahwa pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri bukan karena terorganisir, karena masyarakat berkumpul secara spontanitas untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa ada yang menyuruh melakukan

perbuatan tersebut dan merupakan kehendak masing – masing individu masyarakat, oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban korporasi. Kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisir tidak berlaku terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri karena massa terbentuk tidak secara terorganisir dan teratur dengan baik tetapi muncul secara spontanitas maka tidak ada identitas atau nama perkumpulan yang mewadahi gerakan mereka.

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri yang biasanya menggunakan kekerasan sebagai medianya, masyarakat yang terlibat main hakim sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dipenuhi terlebih dahulu unsur kesalahan dalam diri masyarakat tersebut, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dan keterlibatannya dalam main hakim tersebut.

D. Pendapat Advokat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Advokat Tantawi** pada tanggal 10 April 2014. Menurut Tantawi, perbuatan main hakim dilarang diberbagai peraturan perundangan – undangan, karena yang berwenang melakukan proses hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Undang – Undang.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain terluka digolongkan sebagai tindak pidana

penganiayaan karena menggunakan kekerasan sebagai media untuk melakukan tindak pidana, jika mengakibatkan korban meninggal dunia maka digolongkan sebagai penganiayaan berat.

Perbuatan main hakim sendiri dilakukan oleh banyak orang dan dimuka umum sehingga masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus diproses secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika perbuatan main hakim sendiri tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun hal tersebut sesuai dengan Pasal 170 Ayat 2 (3).

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terlebih dahulu harus membuktikan dirinya mampu bertanggungjawab, yaitu terpenuhinya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Perbuatan main hakim sendiri dilakukan oleh banyak orang maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapa tersangkanya oleh penyidik kepolisian apakah semua masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, sehingga untuk menentukan masyarakat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah penyidik kepolisian.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana hingga meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu harus diadili di pengadilan untuk mendapatkan sanksi atas perbuatannya..

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Advokat Sapuan Dani** pada tanggal 15 April 2014 mengenai perbuatan main hakim sendiri memandang bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia memandang karena dalam prinsip hukum, tidak boleh ada perbuatan main hakim sendiri dan tidak boleh orang dibunuh tanpa melalui pengadilan.

Lanjut **Sapuan Dani** pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Berlarutnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang tanpa ujung telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan perangkat hukum

Sapuan Dani berasumsi bahwa amuk massa sebenarnya harus dipandang pula sebagai wujud kebersamaan warga melawan penjahat. Warga sering diajak untuk mencegah kejahatan, warga diajari berani melawan penjahat agar terhindar dari kejahatan, namun perbuatan main hakim sendiri yang melampaui batas hingga pelaku meninggal dunia, itulah yang harus dicegah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada **Advokat Tito** pada tanggal 7 April 2014 mengenai perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum dan hukum tersebut harus ditegakkan.

Lanjut **Tito** biasanya massa melampiaskan kemarahan dengan menganiaya pelaku hingga tak berdaya. Dalam beberapa kasus ada penjahat jalanan yang sampai meninggal dunia, dibakar massa. Bentuk hukuman semacam itu sebenarnya bagian dari upaya penjeraan. Massa tersulut emosi karena ulah penjahat yang kian sadis, tak sedikit warga menjadi korban kekerasan penjahat jalanan. Karena seringnya menjadi korban kejahatan, emosi massa memuncak sehingga menghasilkan energi besar yang sanggup menghabisi nyawa seseorang.

Tito berpendapat bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan kekerasan kolektif karena dilakukan secara masa, sehingga dalam kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku yang dianggap melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia sulit untuk diproses, disebabkan karena kurangnya alat bukti dan pihak kepolisian kurang bertindak tegas terhadap kasus tersebut.

Tito berpendapat bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun adat, secara pidana yaitu para pelaku harus diproses secara hukum dimulai dari :

1. Proses penyidikan

Penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan masyarakat telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang

yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana

2. Proses persidangan

Proses persidangan dalam hal ini dimulai dari pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sampai putusan oleh Hakim majelis.

3. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh Hakim di pengadilan.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjalankan sanksinya, sanksi bagi masyarakat diberikan secara Individu berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman bagi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tidak semuanya sama, namun berdasarkan hasil penyidikan oleh pihak penyidik kepolisian, karena masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri ada yang hanya memukul saja, ada yang memukul dengan benda, ada yang menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga bentuk pertanggungjawabannya didasarkan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri penulis simpulkan dari semua persepsi aparat penegak hukum bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

baik secara hukum pidana maupun perdata. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing – masing individu, sehingga bentuk pertanggungjawaban antar individu berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat penegak hukum penulis menganalisis bahwa seorang pelaku tindak pidana main hakim sendiri termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Adapun agar dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan, karena perbuatan main hakim sendiri dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja sehingga perbuatan main hakim sendiri termasuk kedalam kekerasan kolektif.

Ketentuan dalam Pasal 170 KUHP yang biasanya diterapkan terhadap kekerasan kolektif, mengandung berbagai permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam pasal tersebut hanya ditunjukkan kepada pelaku langsung yang terlibat di lapangan, belum menyentuh pelaku intelektual sebagai pemicu namun tidak terlibat langsung di lapangan

Penerapan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri agar mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terlebih dahulu diproses secara hukum dimulai dari proses penyidikan

oleh kepolisian, proses peradilan dan pelaksanaan putusan, tetapi proses hukum tidak bisa dilanjutkan karena dihentikan oleh penyidik kepolisian disebabkan oleh kurangnya alat bukti dan sulit mendapatkan saksi, karena masyarakat yang melihat kejadian terkesan tertutup sehingga menyulitkan Penyidik mengetahui siapa tersangkanya, selain itu yang melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah masyarakat banyak sehingga untuk menemukan siapa tersangkanya akan sulit karena tidak mungkin setiap masyarakat diproses dan dimintai pertanggungjawaban.